



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 102 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu membentuk panitia sistem penerimaan murid baru tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan serta mengusulkan pemetaan wilayah dan daya tampung satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - b. menyusun petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;
 - c. menyediakan dan memastikan aplikasi penerimaan murid baru dapat berfungsi dengan baik selama pelaksanaan penerimaan murid baru berlangsung;
 - d. melakukan pendampingan verifikasi data calon murid baru;
 - e. memastikan data penerimaan murid baru disajikan secara faktual;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru secara berkala;
 - g. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 102 /404.101.2/B/2025
 TANGGAL : 20 Maret 2025

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
 TAHUN AJARAN 2025/2026

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Keamanan dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Keamanan dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">j. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawik. Kasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawil. Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawim. Kasi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawin. Kasi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawio. Kepala SMP Negeri 6 Ngawip. 1 (satu) orang Guru TIK SMK Negeri 1 Paron

BUPATI NGAWI,


ONY ANWAR MARSONO